

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Hasil Pembahasan

5.1.1 Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Bedasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan dapat melihat sejauh mana keberhasilan dalam pengimplementasian kebijakan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menetapkan bahwa ukuran dan tujuan dari implementasi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro adalah keberhasilan para pelaku usaha mikro. Tujuan ditetapkan kebijakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro ini untuk memberdayakan para pelaku usaha mikro agar memiliki kualitas dan mampu berdaya saing. Untuk itu, yang menjadi ukuran kebijakan ini adalah sejauh mana keberhasilan para pelaku usaha mikro.

Untuk melakukan pencapaian tujuan kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah khususnya Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro melakukannya dengan cara membangun koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang mendukung jalannya implementasi pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro. Salah satunya dengan cara membangun kemitraan dengan pelaku usaha besar, sebagaimana hal ini telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2020. Dalam Peraturan Bupati dijelaskan tentang pola kemitraan dengan para pelaku usaha besar, dijelaskan dalam pasal 1 nomor 13 di mana kemitraan yang dilakukan dengan cara usaha besar sebagai inti berperan menyediakan input, membeli hasil produksi plasma dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu, dan usaha mikro sebagai plasma pemasok, menyediakan, menghasilkan, menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh inti. Tidak hanya koordinasi yang dilakukan tetapi juga didukung dengan kegiatan-kegiatan pendukung lainnya.

Dari hasil observasi ditemukan bahwa pelaku usaha mikro belum mengetahui dengan jelas ukuran dan tujuan kebijakan tersebut, hal ini diakibatkan ketidak tahumannya pelaku usaha mikro terhadap kebijakan tersebut. Namun, dari penjelasan diatas ukuran dan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan oleh implementator

kebijakan cukup jelas, hanya perlu pemaksimalan penerapan tujuan implementasi terhadap pelaku usaha mikro.

5.1.2 Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian terkait indikator sumber daya dapat dirangkum bahwa yang menjadi implementator dalam pengimplemntasian kebijakan ini adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah khususnya pada bidang pengembangan usaha mikro yang di dalamnya ada 16 pegawai diantaranya terdapat 12 orang staf yang membantu jalannya implementasi kebijakan. Para staf sangat membantu dalam pelaksanaan kegiatan serta membantu sosialisasi dan berkoordinasi secara langsung kepada para pelaku usha mikro. Para staf juga membantu memonitoring perkembangan para pelaku usaha mikro. Sedangkan kepala bidang dan para kepala seksi membantu berkoordinasi dengan para mitra usaha besar dan juga berkoordinasi dengan para dinas terkait.

Dengan jumlah pegawai tersebut terbilang cukup sedikit, karena sumber daya sangat mempengaruhi dalam keberhasilan implementasi kebijakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro. Untuk itu dalam memaksimalkan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Mengengah sedang mempersiapkan petugas pelaksana kebijakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro.

Pada saat ini sudah ada 12 petugas pelaksana yang sedang dipersiapkan untuk membantu melakukan pemberdayaan dan pengembangan kepada pelaku usaha mikro, untuk mendukung program UMKM Beken di mana program ini bertujuan untuk peningkatan kemampuan kapasitas pelaku usaha mikro melalui *soft skill* dan fasilitas permodalan sampai pemasaran produk.

Untuk saat ini belum ada fasilitas pendukung yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Hanya kebutuhan habis pakai saja yang digunakan untuk pelatihan pemberdayaan. Tetapi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memfasilitasi legalisasi halal untuk pelaku usaha mikro.

Begitupun dari hasil observasi di lapangan dalam penjelasan pelaku usaha mikro bahwa sejauh ini belum merasakan fasilitas yang diberikan oleh para petugas. Pelaku usaha mikro juga tidak mendapatkan informasi dan tidak merasakan adanya koordinasi yang dilakukan oleh petugas atau para staf serta tidak merasakan secara langsung pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro yang diberikan oleh petugas.

Berdasarkan penjelasan diatas terkait indikator sumber daya dapat disimpulkan bahwa pemaksimalan sumber daya manusia atau implementator dilakukan dengan baik, tetapi belum adanya fasilitas yang mendukung jalannya pemberdayaan. Serta pelaku usaha mikro yang belum merasakan keberadaan para petugas pemberdayaan.

5.1.3 Karakteristik Agen Pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian telah dikatakan bahwa acuan dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro ini adalah keberhasilan para pelaku usaha mikro. Berdasarkan acuan tersebut para pelaksana dapat melihat sejauhmana implementasi dilakukan. Kepala Bidang Pemberdayaan usaha mikro mengatakan bahwa pada saat ini sedang memfokuskan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dengan membangun kemitraan pada usaha besar.

Bermitra dengan usaha besar adalah strategi bagus yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, karena hal ini sangat membantu pelaku usaha mikro dalam hal perkembangan serta pemasaran produk. Dengan bermitra pada pelaku usaha besar membantu para pelaku usaha mikro berkembang dari mulai cara pengemasan produk hingga pemasaran produk yang dilakukan. Pelaku usaha besar juga bisa sebagai penyedia fasilitas pendukung pemberdayaan dan

pengembangan usaha mikro. Disamping implementasi kebijakan juga harus memfokuskan pada pemberdayaan pelaku usaha mikro.

Selain memfokuskan implementasi pada kemitraan dengan usaha besar, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah juga memiliki sasaran utama dalam pemberdayaan dan pengembangan ini. Sasaran utama dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro ini adalah kelompok masyarakat atau pelaku usaha mikro yang berada di daerah padat penduduk atau perkotaan. Karena daerah tersebut adalah daerah yang cukup strategis untuk dilakukakannya pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah dapat menentukan cakupan wilayah yang diutamakan pada pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah juga memfokuskan acuan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dengan membangun kemitraan pada usaha besar. Ini yang menjadi karakteristik pelakasa kebijakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro Kabupaten Bekasi.

5.1.4 Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sikap atau kecenderungan para pelaksana dari segi kepatuhan dan komitmen, telah dikatakan bahwa para pelaksana implementasi kebijakan memiliki komitmen yang sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari tanggung jawab para pelaksana dalam menjalankan tugasnya, para staf pelaksana memiliki inisiatif yang tinggi dalam bekerja ini merupakan pengaruh yang baik untuk pelaksanaan pengimplementasian kebijakan. Sementara itu kinerja yang dilakukan tidak sesuai memiliki potensi yang tidak baik bagi prses implementasi kebijakan.

Namun jika dilihat kecenderungan para pelaksana kebijakan terhadap para pelaku usaha mikro ini lebih cenderung berpihak atau mendahulukan kelompok usaha mikro atau kecamatan yang usaha mikronya sudah berjalan. Dirasa hal ini membantu para pelaksana agar lebih mudah pada saat pelaksanaan. Tetapi jika dilihat dari sudut pelaku usaha mikro hal ini sangat merugikannya, karena tidak semua pelaku usaha mikro ini mendapatkan fasilitas atau pelatihan serupa yang diberikan oleh para pelaksana kebijakan. Jika dilihat kecenderungan para pelaksana terhadap pelaku usaha mikro yang sudah berjalan saja, tentu ini terlihat seperti formalitas dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dan bisa dikatakan para pelaksana kebijakan hanya menjalankan kegiatan secara seremonial saja.

Dalam pencapaian kinerja seorang pegawai tentu ada penghargaan serta sanksi yang diberikan. Dalam hal ini Penghargaan bagi para pegawai adalah hal yang cukup penting, karena penghargaan ini dapat meningkatkan semangat dalam bekerja sehingga bisa meningkatkan kinerja para pegawai juga tentunya. Tetapi dengan apa yang telah dikatakan bahwa belum adanya penghargaan secara khusus yang diberikan untuk para pegawai. Bentuk ucapan terima kasih dalam pekerjaan juga berpengaruh positif bagi para pegawai. Begitupun sanksi, dikatakan bahwa belum adanya sanksi yang spesifik diberikan bagi pegawai yang bekerja tidak sesuai dalam hal ini hanya teguran yang diberikannya. Akan tetapi dengan teguran juga bisa membuat pegawai atau para pelaksana kembali memperbaiki kesalahannya dalam bekerja.

Namun dari hasil observasi ditemukan penjelasan para pelaku usaha mikro dalam indikator sikap atau kecenderungan para pelaksana ini mengatakan bahwa belum mengetahui dengan jelas seperti apa sikap para pelaksana dikarenakan para pelaku usaha mikro belum terlibat secara langsung dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro. Namun jika dilihat kecenderungan para pelaksana ini lebih cenderung berpihak atau mendahulukan kelompok usaha mikro atau Daerah yang usaha mikronya sudah berjalan.

5.1.5 Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian terkait pemahaman mengenai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, dijelaskan bahwa Pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro adalah tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sehingga para pelaksana kebijakan sangat memahami kebijakan tersebut. Pengembangan usaha mikro juga diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pola Kemitraan Usaha Mikro dengan Usaha Besar di Kabupaten Bekasi.

Namun dalam melaksanakan tugas pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro mengalami beberapa hambatan, salah satu hambatan yang dialami adalah kurangnya sumber daya yang ada dalam pengimplementasian kebijakan ini. Dalam melaksanakan tugas pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bekerjasama dengan petugas yang berada di setiap Kecamatan, namun tidak semua petugas kecamatan ini aktif dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro sehingga sulit untuk dilakukannya pemerataan. Hal ini yang menjadi hambatan dalam pengimplementasian kebijakan sehingga ini menjadi faktor kurang masifnya sosialisasi dan pemberdayaan yang dilakukan. Pada hasil observasi para pelaku usaha mikro juga mengatakan dan menjelaskan pada saat wawancara bahwa para pelaku usaha mikro ini belum mengetahui adanya peraturan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, dan pelaku usaha mikro tidak mendapatkan informasi dari para petugas pelaksana terkait pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro.

Pada implementasi kebijakan pemberdayaan dan pengembangan ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bekerjasama dengan para *stakeholder* diantaranya adalah bekerjasama dengan para pelaku usaha besar yang pada saat ini tercatat 2 (dua) usaha besar yang sedang bekerjasama dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu PT. Inomarco (Indomaret) dan PT. Hyundai. Pada saat ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah terus membangun pola komunikasi serta koordinasi kepada para pelaku usaha besar untuk bekerjasama dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bekasi bekerjasama dengan PT. Indomarco (Indomaret) dalam hal pemasaran produk para pelaku usaha mikro. Untuk saat ini sudah ada beberapa produk usaha mikro yang dipasarkan oleh indomaret. Dan ada juga beberapa yang sedang tahap uji kelayakan untuk dipasarkan di Indomaret. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi para pelaku usaha mikro.

Dapat dilihat dari hasil wawancara serta hasil observasi, peran serta koordinasi yang dilakukan para pelaksana kepada antar organisasi cukup baik dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Namun, pada pelaksanaannya juga memiliki hambatan yang menjadikan sosialisasi serta pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro ini kurang masif pelaksanaannya. Untuk itu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki strategi untuk mempersiapkan para petugas pelaksana yang nantinya akan membantu dalam proses implementasi pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro.

5.1.6 Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa Kabupaten Bekasi adalah daerah yang cukup strategis, daerah Kabupaten Bekasi juga memiliki masyarakat yang cukup padat penduduknya sehingga memiliki peluang yang cukup besar, terlebih Kabupaten Bekasi adalah kawasan industrial. Jika dilihat dari produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 Kabupaten Bekasi merupakan daerah yang memiliki nilai tertinggi yaitu sebesar Rp. 317,94 triliun. Dengan demikian perekonomian Kabupaten Bekasi cukup baik sehingga hal ini bisa menjadi peluang besar untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro.

Kondisi sosial dan ekonomi yang cukup baik, begitupun dapat dilihat dari segi politik. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat mendukung kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro serta membantu dalam mensosialisasikannya. Dengan dukungan yang diberikan para elit politik tentu dapat membantu pengimplementasian kebijakan berjalan dengan baik.

Dari hasil observasi di lapangan didapatkan respon para pelaku usaha mikro terhadap kebijakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro ini sangat baik, para pelaku usaha mikro sangat berantusias terhadap pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro. Karena usaha mikro ini fleksibel sehingga masyarakat dari lapisan manapun bisa mengakses usaha mikro tersebut sehingga masyarakat merespon dengan baik kebijakan tersebut. Respon masyarakat juga sangat baik terhadap para pelaku usaha mikro, masyarakat sangat mendukung para pelaku usaha mikro dengan cara membeli produk usaha mikro tersebut.

Dalam hal ini belum terlihat signifikan pengaruh implementasi pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro terhadap perekonomian Kabupaten Bekasi, tetapi dengan penjelasan diatas bisa dilihat kondisi sosial ekonomi dan politik sangat mendukung kebijakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro ini sehingga implementasi pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro ini memiliki pengaruh besar terhadap pengaruh perkembangan ekonomi Kabupaten Bekasi.

